



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI PROVINSI SUMATERA
UTARA

NOMOR : 415.4/7231/2022

NOMOR : 344/PR.07-NK/12/2022

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. HERDENSI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1245/SDM.12.1-Kpt/05/KPU/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 32);
6. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama peningkatan kualitas program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kualitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara:
 - a. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;
 - b. meningkatkan kualitas pendataan pemilih di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. menjadi wadah koordinasi PARA PIHAK beserta Jajaran Suborganisasi dibawah koordinasi PARA PIHAK dalam mendukung satu sama lain menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mendukung peningkatan kualitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara;

- d. mendapatkan informasi Data Penduduk untuk memperbaharui Perubahan Data Pemilih dari kelurahan dan kecamatan;
- e. mendapatkan penambahan atau pengurangan Data Penduduk untuk memenuhi ketentuan persyaratan sebagai Pemilih sehingga menghasilkan data komprehensif yang memenuhi persyaratan diakomodir menjadi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara;
- f. memastikan adanya masyarakat pemilih yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan, menghindari adanya masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya menjelang Pemilu dan Pemilihan;
- g. meningkatkan kuantitas dan kualitas data pemilih;
- h. membangun jejaring dengan pemerintah desa atau kelurahan agar program kerja Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan dan berkelanjutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Sinkronisasi data pelayanan kependudukan dengan data pemilih berkelanjutan;
2. Sinkronisasi data peserta didik Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan data pemilih berkelanjutan;
3. Sinkronisasi data Warga Panti Sosial dan sejenisnya dengan data pemilih berkelanjutan;
4. Sinkronisasi data pelayanan kependudukan di tingkat Desa dengan data pemilih berkelanjutan;
5. Membangun jejaring dengan Pemerintah Desa/Kelurahan agar program Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan dan berkelanjutan;
6. Kegiatan Sosialisasi Kepemiluan;
7. Pendidikan Pemilih; dan
8. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan sendiri wewenangnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.